REKAPITULASI –PDPB TW III
2026
Kpt 19 Tahun 2026, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2026.


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat(1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat PlenoTerbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 93/PL.02.1-BA/1502/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi TRIWULAN III Tahun 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi TRIWULAN III Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah denganUU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi TRIWULAN III Tahun 2026.


Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 September 2026
- Lamp. 1 hlm